

ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
NOMOR: 1218 /PKWT.K/DIR/RSMU/IX/2024

Addendum I Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Senin**, tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan September tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang dikelola oleh **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)** yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Della Sinka Tiara Suri, A.Md.Kes.**, lahir di Sukoharjo, tanggal 13 Desember 2001 (dua ribu satu), bertempat tinggal di Gubeng Jaya 1/7, RT.001/RW.002, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3311055312010003. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 496/PKWT.M/RSMU/DIR/IV/2024 tanggal 15 April 2024 ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani **Addendum** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

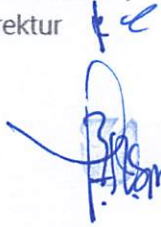
- (1) Memperpanjang jangka waktu perjanjian pada Pasal 3 poin 1 **Perjanjian Induk**;
- (2) Selanjutnya **Addendum** ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 15 (lima belas) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 14 (empat belas) Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima).

PASAL 2

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Induk** yang tidak diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.
- (3) Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum**, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

Demikianlah, **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,
Direktur


RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

Pihak Kedua,


METERAI
TEMPEL
8934FALX364897551

Della Sinka Tiara Suri, A.Md.Kes.

KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT ADDENDUM I PKWT DELLA SINKA TIARA SURI, A.Md.Kes	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 1218/PEWT.K/DIR/PSMU/IX/2024
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	10/09 29 (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	JP 11/9 24 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait	(TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	11/9 24 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	l (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	12/9 24 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	21/10/24. (TANGGAL + PARAF)	Ae.